



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG  
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);  
7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga seluruh Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - (2) Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Merangkap Anggota		Departemen Keuangan
Wakil Ketua	:	Direktur Jenderal Bina Administrasi
Merangkap Anggota		Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
Anggota	:	1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
		2. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
		3. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., AK., MBA;
		4. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa.
  - (3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh Ketua Komite Konsultatif setelah disetujui dalam sidang pleno Komite Konsultatif."
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga seluruh Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Susunan Keanggotaan Komite Kerja adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA
Merangkap Anggota		
Wakil Ketua	:	Drs. AB. Trihartata, AK., MM
Merangkap Anggota		
Sekretaris	:	Sonny Loho, Ak., MPM
Merangkap Anggota		
Anggota	:	1. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM;
		2. Drs. Sugijanto, Ak., MM.;
		3. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM.;
		4. Yuniar Yanuar, Ak., MM.;
		5. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA;
		6. Dr. Dwi Martani, Ak., MM.

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2009  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

www.depkumham.go.id